

METODOLOGI USHUL FIQIH: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif dan Musytarak

Maulidi Ash Shiddiqie Esafuri, Nahdia Farihatus Tsania, M. Imamul Muttaqin

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

220101110093@student.uin-malang.ac.id, 220101110091@student.uin-malang.ac.id,

imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This article examines the methodology of ushul fiqh with a focus on analyzing the concepts of dzahir, takwil, muraddif, and musytarak in the context of Islamic legal interpretation. Ushul fiqh as a discipline that determines the basic principles of deriving law from sharia texts, requires a deep understanding of these key terms. The concept of dzahir refers to explicit textual meaning, while takwil involves deeper interpretation to reach hidden meanings. Muraddif relates to words that have similar meanings or are synonymous, and musytarak refers to words that have more than one meaning. This article analyzes how these four concepts are used in the legal istinbat process and how they influence the interpretation of the Shari'a in complex situations. Through an analytical approach, this article aims to provide a clearer understanding of how ushul fiqh integrates these concepts to produce legal conclusions that are consistent and relevant to sharia principles.

Keywords: Ushul Fiqih, Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji metodologi ushul fiqh dengan fokus pada analisis konsep dzahir, takwil, muraddif, dan musytarak dalam konteks penafsiran hukum Islam. Ushul fiqh sebagai disiplin yang menentukan prinsip-prinsip dasar pengambilan hukum dari teks-teks syariah, mengharuskan pemahaman yang mendalam mengenai terminologi kunci tersebut. Konsep dzahir merujuk pada makna textual yang eksplisit, sementara takwil melibatkan interpretasi yang lebih mendalam untuk mencapai makna yang tersembunyi. Muraddif berkaitan dengan kata-kata yang memiliki makna serupa atau sinonim, dan musytarak mengacu pada kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Artikel ini menganalisis bagaimana keempat konsep ini digunakan dalam proses istinbat hukum dan bagaimana mereka mempengaruhi penafsiran syariat dalam situasi yang kompleks. Melalui pendekatan analitis, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana ushul fiqh mengintegrasikan konsep-konsep ini untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang konsisten dan relevan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata-Kata Kunci: Ushul Fiqih, Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak

PENDAHULUAN

Ushul fiqih merupakan disiplin ilmu yang fundamental dalam tradisi hukum Islam, berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk mengekstraksi hukum dari sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai landasan bagi pembentukan hukum, ushul fiqih memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa interpretasi hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam ushul fiqih adalah pemahaman yang tepat terhadap berbagai konsep linguistik dan terminologi yang digunakan dalam teks-teks syariah.

Di antara konsep-konsep kunci tersebut, dzahir, takwil, muraddif, dan musytarak menempati posisi yang signifikan. Dzahir mengacu pada makna eksplisit yang tampak pada teks tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut, sedangkan takwil adalah proses penafsiran yang bertujuan untuk mengungkap makna yang lebih dalam atau tersembunyi. Muraddif berkaitan dengan sinonimitas atau kata-kata yang memiliki makna serupa, dan musytarak merujuk pada kata yang memiliki lebih dari satu makna, yang dapat menimbulkan ambiguitas jika tidak ditafsirkan dengan benar.

Pendekatan yang tepat terhadap konsep-konsep ini sangat penting untuk menjaga integritas hukum Islam, terutama dalam menghadapi situasi yang kompleks atau ketika teks syariah tidak memberikan panduan yang jelas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana dzahir, takwil, muraddif, dan musytarak diaplikasikan dalam metodologi ushul fiqih, serta implikasi yang dihasilkan dari penggunaan konsep-konsep ini dalam proses penetapan hukum. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting konsep-konsep ini dalam menjaga keutuhan dan relevansi hukum Islam di berbagai konteks zaman.

KAJIAN LITERATUR

Ushul Fiqih adalah cabang ilmu yang membahas tentang metodologi dalam menggali hukum-hukum syariat Islam. Dalam konteks ini, empat konsep utama yang sering dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih adalah *dzahir*, *takwil*, *muradif*, dan *musytarak*. Setiap konsep memiliki peran penting dalam memahami dan menafsirkan teks-teks syariat, terutama dalam Al-Qur'an dan Hadis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep tersebut, memahami penerapannya, serta menelusuri perbedaan pandangan ulama terkait.

1. Konsep Dzahir

Dzahir berarti 'jelas, terlihat, terang'. Dalam konteks ushul fiqih, Dzahir dapat dijelaskan sebagai berikut: "Adanya keraguan antara dua peristiwa atau ungkapan, tetapi salah satunya memiliki tingkat kejelasan yang lebih tinggi." Ini berarti bahwa suatu ungkapan mungkin memiliki dua makna, tetapi secara bahasa, salah satu dari makna tersebut lebih jelas atau lebih dominan dalam ungkapan tersebut dibandingkan dengan yang lainnya.

2. Konsep Takwil

Takwil berasal dari kata dasar "awwala, yu'awwala," yang secara etimologis berarti 'penjelasan'. Dalam konteks ini, istilah Takwil memiliki makna yang serupa dengan al-Tafsir. Secara istilah, Takwil memiliki dua makna. Pertama, Takwil dianggap sebagai sinonim (muradif) dari tafsir.

3. Konsep Muradif

Muradif yakni bentuk isim fa'il dari kata kerja رادف yang bermakna bersama-sama atau saling bersamaan. Secara terminologis Ushul, muradif merupakan kata yang memiliki berbagai lafadz akan tetapi maknanya serupa atau sama. Muradif yakni beberapa lafadz yang menunjukkan makna yang sama. jika dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah Sinonim.

4. Konsep Musytarak

Musytarak ini bentuk isim maf'ul dari اشتراك, پشتراك yang memiliki makna campur yang tidak ada batasannya. Lafadz Musytarak dimaknai dengan lafadz yang memiliki dua arti lebih dari satu yang berbeda-beda, atau biasa disebut satu kata yang memiliki banyak arti yang beragam. Seperti lafadz عين memiliki makna yang beragam yakni mata air yang mengalir, bola mata untuk melihat, mata-mata, emas dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, di mana penelitian difokuskan pada pengkajian mendalam terhadap konsep-konsep dalam metodologi Ushul Fiqih, yaitu *dzahir*, *takwil*, *muradif*, dan *musytarak*. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber primer dan sekunder dari beberapa literatur dalam bidang Ushul Fiqih. Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk mengeksplorasi pengertian, penerapan, serta perbedaan pandangan para ulama terkait dengan masing-masing konsep.

Langkah-langkah dalam metode ini mencakup pengumpulan data dari teks-teks hukum Islam yang berkaitan dengan keempat konsep tersebut, analisis kritis terhadap interpretasi yang diberikan oleh berbagai mazhab, dan pemaparan implikasi teoretis maupun praktis dari setiap konsep dalam pengambilan keputusan hukum. Interpretasi data dilakukan dengan menyoroti perbedaan metodologis di antara ulama dan menganalisis relevansi masing-masing konsep dalam konteks kekinian.

Melalui pendekatan ini, artikel diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai metode Ushul Fiqih, khususnya terkait peran penting konsep-konsep *dzahir*, *takwil*, *muradif*, dan *musytarak* dalam pembentukan hukum Islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Konsep Dzahir dalam Ushul Fiqih

Secara etimologis, *Dzahir* berarti 'jelas, terlihat, terang'. Dalam konteks ushul fiqh, *Dzahir* dapat dijelaskan sebagai berikut: "Adanya keraguan antara dua peristiwa atau ungkapan, tetapi salah satunya memiliki tingkat kejelasan yang lebih tinggi." Ini berarti bahwa suatu ungkapan mungkin memiliki dua makna, tetapi secara bahasa, salah satu dari makna tersebut lebih jelas atau lebih dominan dalam ungkapan tersebut dibandingkan dengan yang

lainnya. Al-Bazdawi, seorang ulama dari mazhab Hanafiyah, menyatakan bahwa Dzahir adalah istilah yang mencakup semua kata yang maknanya jelas bagi pendengar melalui lafaz itu sendiri. Untuk memahami Dzahir, tidak diperlukan petunjuk tambahan, melainkan bisa langsung dipahami dari bentuk lafaz tersebut. Dalam mendefinisikan lafaz Dzahir, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama ushul.¹

Terdapat berbagai perbedaan rumusan di kalangan ulama ushul terkait definisi Dzahir. Salah satu pandangan dari Al-Sarkhis menyatakan bahwa "Dzahir adalah sesuatu yang dapat dipahami hanya dengan mendengarnya, tanpa memerlukan pemahaman yang mendalam, sehingga makna yang dimaksud oleh pembicara dengan lafaz tersebut dapat diketahui dengan jelas." Syaikh Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa Dzahir adalah lafaz atau kalam yang secara jelas menyampaikan maksud maknanya kepada pendengar tanpa memerlukan bukti eksternal (qarinah kharijiyah). Selain itu, pemahaman tentang Dzahir tidak memerlukan perenungan atau pemikiran mendalam, karena makna Dzahir dapat diambil secara langsung dan tidak tersembunyi (al-Maqsud al-Asholah).²

Contoh lafaz Dzahir dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَكْلُونَ الرِّبْوَا لَا يُؤْمِنُنَّ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكُنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ مَا سَأَلْتُ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa jual beli itu halal dan riba haram. Ini dapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh akal tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Namun, ungkapan dalam ayat tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan perbedaan hukum antara jual beli dan riba, yang sudah jelas dipahami. Ayat ini juga bertujuan untuk menolak pandangan orang munafik pada waktu itu yang menyamakan hukum riba dengan jual beli. Dalam memahami maksud Dzahir, tidak diperlukan petunjuk tambahan, karena maknanya dapat langsung dipahami dari susunan kata tersebut. Meskipun demikian, selalu ada kemungkinan adanya interpretasi lain terhadap lafaz tersebut, seperti pengecualian, penafsiran, atau pembatalan.³

B. Konsep Takwil dalam Ushul Fiqih

Takwil berasal dari kata dasar "awwala, yu'awwalu," yang secara etimologis berarti 'penjelasan'. Dalam konteks ini, istilah Takwil memiliki makna yang serupa dengan al-Tafsir.

¹ Mayrizki, R. A. (2024). Metodologi Ushul Fiqih Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 157.

² Djalil, A. B. (2014). *ILMU USHUL FIQIH (SATU DAN DUA)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

³ Mayrizki, R. A. (2024). Metodologi Ushul Fiqih Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 157-158.

Secara istilah, Takwil memiliki dua makna. Pertama, Takwil dianggap sebagai sinonim (muradhiq) dari tafsir. Pemahaman ini dapat dilihat dari pernyataan Ibn Jarir ath-Thabari (w. 310 H.) dalam tafsirnya, *Jami' al-Bayan fi Takwil ayat Al-Qur'an*, di mana ia membahas perbedaan antara Takwil dan tafsir. Para ahli ushul fiqh memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikannya. Menurut Al-Amidiy, Takwil adalah tindakan mengarahkan lafaz Dzahir yang memiliki kemungkinan makna (ihtimal, kemungkinan-kemungkinan) ke makna lain yang didukung oleh dalil.⁴

Semua ulama sepakat bahwa penafsiran (takwil) harus didasarkan pada suatu dalil. Penafsiran tanpa landasan dalil akan cenderung menjadi subjektif, berpusat pada kepentingan pribadi penafsir atau hanya berdasarkan pertimbangan akal, terutama jika mengabaikan kebutuhan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Dalam konteks penafsiran, jika tidak ada dalil yang mendasari, maka itu bukanlah penafsiran yang benar (takwil), melainkan pengabaian terhadap al-Qur'an itu sendiri. Selain itu, karena penafsiran berada dalam ranah kebahasaan, sangat penting bagi penafsir untuk memiliki dalil yang kuat, karena tanpa itu, rujukan kebahasaan bisa kehilangan validitas. Jika kita menemukan dalil dalam menafsirkan suatu kata, kita dapat mengubah makna kata tersebut dari makna aslinya menjadi makna metaforis, atau dari makna hakiki menjadi makna majaz.⁵

Takwil berperan penting dalam Ushul Fiqih terutama ketika teks-teks syariat memiliki ambiguitas, kontradiksi lahiriah, atau memerlukan penyesuaian dengan konteks tertentu. Dalam hukum Islam, teks yang memerlukan Takwil sering kali adalah teks yang tampak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan rahmat. Dengan demikian, Takwil menjadi sarana untuk menyelaraskan antara teks dan prinsip-prinsip syariat tersebut.⁶

Contoh penerapan Takwil dalam hukum Islam dapat dilihat dalam ayat-ayat mengenai *riba* (bunga). Secara *dzahir*, ayat-ayat ini menyebutkan larangan *riba* tanpa penjelasan rinci, tetapi melalui *takwil*, para ulama mendefinisikan lebih lanjut apa itu *riba*, termasuk bunga bank modern, untuk mengakomodasi kondisi ekonomi kontemporer.

Ulama Ushul Fiqih mengklasifikasikan *takwil* menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkatannya:⁷

- a. *Takwil Qath'I*, Penafsiran yang memiliki dasar kuat dan jelas, baik dari segi teks maupun konteks. Takwil jenis ini hampir tidak diperdebatkan karena memiliki landasan yang pasti, seperti menakwilkan istilah yang sudah diakui artinya dalam bahasa atau konteks tertentu.
- b. *Takwil Dzanni*, Penafsiran yang didasarkan pada ijtihad dan asumsi, sehingga tidak sepenuhnya pasti. Ini lebih sering diperdebatkan karena bergantung pada perspektif ulama yang menafsirkannya.

Dalam penerapan takwil ulama selalu mempertimbangkan kaidah-kaidah bahasa Arab, sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), dan konteks sosial-historis dari teks yang sedang ditafsirkan.

C. Konsep Muradif dalam Ushul Fiqih

⁴ Siti Zuhrotun Ni'mah, T. H. (2021). KONTRIBUSI KONSEP TAKWIL ULAMA USHULIYYUN DALAM PEWARISAN BEDA AGAMA. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19-20.

⁵ Jonwari, F. Z. (2020). Konsep Tafsir Dan Takwil Dalam Prespektif As-Syatibi. *LISAN AL-HAL*.

⁶ Mayrizki, R. A. (2024). Metodologi Ushul Fiqih Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 158.

⁷ Djalil, A. B. (2014). *ILMU USHUL FIQIH (SATU DAN DUA)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Muradif yakni bentuk isim fa'il dari kata kerja رادف yang bermakna bersama-sama atau saling bersamaan. Secara terminologis Ushul, muradif merupakan kata yang memiliki berbagai lafadz akan tetapi maknanya serupa atau sama. Ibnu Jinni mendefinisikan taraduf sebagai

الاصول المبنية تلاقي المعنى على اختلاف

“Pertemuan makna di balik akar kata dan struktur binaan”

Para ulama menyebutkan muradif sebagai dua kata atau lebih yang memiliki makna lebih yang memiliki makna yang sama. Istilah muradif ini sepadan dengan sinonim. Seperti:

استاذ مدرس dan yang memiliki makna Guru

اللبيث والأسد dan yang memiliki makna Singa

Banyak pendapat para ulama yang mendefinisikan taradif dengan berbeda-beda. Menurut al-Jurjani, taraduf yakni setiap kata yang memiliki makna dan memiliki berbagai nama, dan taraduf yakni antonim dari musytarak⁸. Menurut apa yang telah dikutip oleh Abdurrahman memberikan pengertian yang berbeda menurut al-Arabi, taraduf yakni dua kata berbeda yang biasa digunakan orang Arab untuk menyebutkan satu nama atau benda yang sama dengan penggunaannya, tetapi memiliki makna yang sama.

Para ahli linguistik membagi sinonimnya ke kategori yang berbeda-beda. Yang telah diuraikan dalam buku “Tema-tema linguistik dalam Adab al-Katib Karya Ibnu Qutaibah” yang ditulis oleh Iqval Febriyan dkk. Dan ditemukan oleh ahli pakar yakni Syekh Ahmad Mukhtar Umar, yang membagi sinonim menjadi beberapa bagian:

- a. *Perfect Synonymy atau al-Taraduf al-Kamil*, ini apabila dua kata atau lebih yang memiliki kesamaan makna yang sempurna dan tidak mungkin terjadi adanya perbedaan diantara keduanya⁹. Jenis sinonim ini sangatlah langka dan hampir tidak pernah terjadi.
- b. *Near Synonymy atau Syibb al-Taraduf*, ini apabila dua kata yang memiliki kedekatan makna yang mirip dan sulit untuk dibedakan antara satu sama lain. Jenis sinonim ini sering digunakan. Contoh kata عام وسنة
- c. *Paraphrase atau al-Jamal al-Muataradifah*, apabila dua kalimat memiliki definisi yang identik
- d. *Terjemah atau al-Tarjamah* apabila dua kalimat memiliki definisi serupa pada dua bahasa yang berbeda, atau dalam satu bahasa akan tetapi tingkatan gaya bahasanya yang berbeda. Seperti memaknai tulisan ilmiah ke dalam tulisan sehari-hari, ataupun menerjemahkan syair ke dalam bentuk prosa.
- e. *Entailment atau istilzam* (hubungan sebab akibat) seperti:

Kalimat I: Muhammad bangun dari tempat tidurnya pada pukul 10.

Kalimat II: Muhammad berada di tempat tidurnya sebelum pukul 10.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa kata taraduf yakni penggunaan kata yang berbeda untuk menunjukkan makna yang sama. Contohnya, kata *jalasa* dan *qa'ada'* memiliki makna duduk, *halafa* dan *'aqsama* memiliki makna sumpah, *al-insan* dan *al-basar* yang memiliki makna manusia. Akam tetapi beberapa ulama berbeda pendapat apakah kata-kata ini termasuk dalam taraduf atau tidak.

Bentuk Muradif Dalam Al-Quran

⁸ The Rules et al., “KAIDAH AL-MURADHIF WAL MUSYTARAK DALAM AL- QUR’AN Fadhl Pascasarjana UIN SUSKA Riau Agustiar Pascasarjana UIN SUSKA Riau” 09, no. 36 (2024): 1–11.

⁹ Terhadap Konsep Dzahir et al., “Metodologi Ushul Fiqih Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz : Analisis” 7693 (2024): 154–64.

اللَّيْلَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَنْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْأَسْلَامُ دِيَنًا

“Pada hari itu telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku ucapkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu” (QS. Al-Maidah: 3)

Lafadz akmaltu dan atmamtu terlihat sama dalam arti melengkapi, meyelesaikan, atau menyempurnakan. Menurut kamus al-Ma'ani, kedua lafadz tersebut bentuk dari kata kerja lampau yang ditambahkan dhamir 'tu' yang berarti 'aku', sehingga dapat dimaknai sebagai 'aku sempurnakan' atau 'aku lengkapi'.

Dalam kitab Tafsir al-Mizan, M Husain al-Tabataba'i menjelaskan perbedaan antara kata 'akmaltu' yang berarti 'aku sempurnakan' dan 'atmamtu' yang berarti 'aku cukupkan'. Menurutnya, kata 'akmaltu' digunakan untuk menunjukkan gabungan banyak hal yang sudah sempurna dalam satu kesatuan yang utuh. Sementara itu, 'atmamtu' berarti mengumpulkan banyak hal yang belum sempurna sehingga menjadi sempurna."

D. Konsep Musytarak dalam Ushul Fiqih

Musytarak ini bentuk isim maf'ul dari اشتراك, يشترك yang memiliki makna campur yang tidak ada batasannya. Menurut pendapat para ulama pun Musytarak didefinisikan

اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي

“Satu lafadz yang memiliki makna yang hakiki”

Menurut Abu Zahrah sebagai ulama kontemporer pada kitabnya Ushul Fiqh mendefinisikan

لفظ يدل على معندين أو معان على سبيل التبادل

“Satu lafadz yang menunjukkan lebih dari satu makna dengan jalan yang bergantian”

Lafadz Musytarak dimaknai dengan lafadz yang memiliki dua arti lebih dari satu yang berbeda-beda, atau biasa disebut satu kata yang memiliki banyak arti yang beragam. Seperti lafadz عين memilki makna yang beragam yakni mata air yang mengalir¹⁰, bola mata untuk melihat, mata-mata, emas dan lain sebagainya.

Jika dilihat secara global munculnya lafadz mustarak ini sangat banyak, tetapi para ulama telah merumuskan sebab-sebab yang paling dominan, antara lain:

- a. Bertemunya bahasa dari berbagai kabilah yang berbeda.. Beberapa kabilah menggunakan kata yang menunjukkan makna yang sama seperti بـ yang berarti tangan.
- b. Adanya perkembangan makna yang meluas seperti lafadz فتن makna aslinya yakni logam atau barang tambang. Karena perkembangan makna yang meluas menjadi makna terjerumus dalam kesesatan.

¹⁰ Universitas Trunojoyo Madura, “Analisis Lafadz Musytarak Dalam Al Quran Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Ahkam,” 2020, 841–55.

- c. Adanya makna yang memungkinkan diartikan makna hakiki dan istilah makna urch. Seperti istilah الصلاة secara bahasa dimaknai do'a, sedangkan secara syara' dimaknai untuk ibadah tertentu.
- d. Adanya pencampuran bahasa arab juga bahasa persia. Seperti kata الحب bisa dimaknai kasih sayang, juga bisa dimaknai botol yang diisi air hasil koalisi atau pencampuran kedua bahasa¹¹ tersebut.

Dalam buku karya Fikri Muhammad yang mana mengutip pendapat Ali Abdul Sami' yang menjelaskan bahwa musytarak yakni kata yang memiliki lebih dari satu makna yang berbeda tetapi yang dimaksud berbeda yakni hanya salah satu dari makna-makna tersebut. Jadi meskipun sebuah kata bisa memiliki banyak makna, dalam satu kalimat hanya satu makna yang dimaksud dan tidak semuanya. Namun para ulama seringkali memiliki pendapat yang berbeda tentang makna mana yang seharusnya diambil.

Lafadz musytarak الصلاة terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُنُوْرُوا الرَّكْلَوَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّكْبَيْنَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang yang rukuk”

Lafadz diatas mengandung makna doa dan bisa pula beribadah dengan melakukan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Lafadz musytarak الصلاة terdapat dalam QS. Al-ahzab ayat 56

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا شَلَّيْنَا

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”.

Lafadz pada ayat diatas bukan dimaknai sebagai shalat dalam ibadah tertentu, tetapi dimaknai do'a¹². Karena lafadz الصلاة ditujukan kepada Allah dan para malaikat. Sementara itu, shalat dalam istilah syara' adalah kewajiban bagi manusia.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam konsep dzahir, takwil, muraddif, dan musytarak dalam kerangka metodologi ushul fiqih. Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing konsep memiliki peran penting dalam proses penafsiran hukum Islam, dengan dzahir menekankan pada pemahaman literal teks, takwil pada interpretasi yang lebih mendalam, muraddif pada sinonimitas dalam bahasa, dan musytarak pada kata-kata dengan makna ganda.

¹¹ Keterkaitan Mantuq and Muradif Musytarak, “Definisi Dan Keterkaitan Mantuq Dan Mafhum, Dzahir dan Mu’awwal, Nasakh, Muradif Dan Musytarak” 2, no. 3 (2024): 354–65.

¹² Rules et al., “KAIDAH AL-MURADHIF WAL MUSYTARAK DALAM AL- QUR’AN Fadhl Pascasarjana UIN SUSKA Riau Agustiar Pascasarjana UIN SUSKA Riau.”

Pemahaman yang tepat terhadap keempat konsep ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan konsistensi dalam penetapan hukum. Dzahir memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman teks syariah secara langsung, sementara takwil memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi teks yang ambigu atau memerlukan penafsiran lebih lanjut. Muraddif membantu dalam memahami variasi bahasa yang ada dalam teks-teks syariah, dan musytarak menuntut kehati-hatian dalam interpretasi untuk menghindari kesalahanpahaman hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa metodologi ushul fiqih yang memperhatikan dan mengintegrasikan konsep-konsep dzahir, takwil, muraddif, dan musytarak dapat menghasilkan keputusan hukum yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan aplikasi yang tepat terhadap konsep-konsep ini sangat penting dalam menjaga relevansi dan integritas hukum Islam, terutama dalam menghadapi tantangan hukum di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Dzahir, Terhadap Konsep, Rivaldy Agnas Mayrizki, Sheila Nafilah Sa, M Refa Mundzir Al Musyawa, Rayhan Fikry, Mohammad Ziya Haq, and M Imamul Muttaqin. "Metodologi Ushul Fiqih Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz : Analisis" 7693 (2024): 154–64.

Madura, Universitas Trunojoyo. "Analisis Lafadz Musytarak Dalam Al Quran Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Ahkam," 2020, 841–55.

Mantuq, Keterkaitan, and Muradif Musytarak. "Definisi Dan Keterkaitan Mantuq Dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif Dan Musytarak" 2, no. 3 (2024): 354–65.

Rules, The, Of Al-muradif Wal, Musytarak In, and The Qur. "KAIDAH AL-MURADHIF WAL MUSYTARAK DALAM AL- QUR'AN Fadhl Pascasarjana UIN SUSKA Riau Agustiar Pascasarjana UIN SUSKA Riau" 09, no. 36 (2024): 1–11.

Djalil, A. B. (2014). *ILMU USHUL FIQIH (SATU DAN DUA)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jonwari, F. Z. (2020). Konsep Tafsir Dan Takwil Dalam Prespektif As-Syatibi. *LISAN AL-HAL*.

Mayrizki, R. A. (2024). Metodologi Ushul Fiqih Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 154-164.

Siti Zuhrotun Ni'mah, T. H. (2021). KONTRIBUSI KONSEP TAKWIL ULAMA USHULIYYUN DALAM PEWARISAN BEDA AGAMA. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16-31.